

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Teori Dasar**

##### **2.1.1 Demokrasi**

Istilah Demokrasi (Deddy Mulyadi, 2017:2) adalah istilah yang sudah dikenal sejak zaman Yunani Kuno dimana kehidupan negara-negara Eropa Barat dikuasai kaum feodal, apabila disampaikan secara ekstrim, demokrasi adalah kebalikan atau lawan dari konsep Otokrasi. Pemerintahan yang dikatakan demokratis adalah pemerintah yang dalam segala tindakannya senantiasa di dasarkan persetujuan orang-orang dalam negara bersangkutan atau warga negaranya. Persetujuan warga negara merupakan prinsip dasar dalam mengukur kekuatan legitimasi pemerintahan. Menurut Giddens dalam (Deddy Mulyadi, 2017:3) mengemukakan tiga tipe Demokrasi, yaitu: *representative multi-party democracy* (negara yang menganut lebih dari satu partai politik), *representative one-party democracy* ( negara yang menganut hanya satu partai politik), and *participatory democracy* (semua anggota masyarakat negara ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan-keputusan).

Secara terminology demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat atau dalam istilah Bahasa Inggris “*the government by the people and for the people*”. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan untuk rakyat atau rakyatlah yang mempunyai kedaulatan tertinggi. Demokrasi dapat digolongkan menjadi dua yaitu: demokrasi langsung (*Direct democracy*) dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung,

secara langsung rakyat terlibat dalam pemilihan umum dan menyampaikan aspirasinya. Sementara demokrasi tidak langsung rakyat dalam menyampaikan aspirasinya dan kehendaknya melalui wakil-wakil yang telah dipercaya atau yang terpilih sehingga wakil rakyat yang terlibat secara langsung melalui seluruh rakyat.

### **2.1.2 Kebijakan Publik**

Secara Etimologis, istilah kebijakan (*policy*) berasal dari Bahasa Yunani, Sanskerta, dan Latin. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia mengartikan bahwa kebijakan merupakan aturan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk, cara bagi setiap usaha dan kegiatan pemerintah, untuk mencapai tujuan tertentu secara lancar dan terpadu. (Anggara, 2012:506)

Menurut Friederick dalam (Anggara, 2012:503) mendefinisikan kebijakan sebagai “*A proposed course of action of a person, group, or government with in a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize ad overcome in on effort to reach a goal ar realize and abjective or a purpose.*” (serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu).

Kebijakan publik menurut Lawsswell dan Kaplan dalam (Anggara, 2012:507) adalah *a projected, program of goals values and practices, the policy process is the formulation, promulgation, and application of identification demand and expectation concerning the future interpersonal relation of the self*

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Kata *policy* ada yang diartikan menjadi “kebijakan” Samodra Wibawa dalam (Anggara, 2014:35) ada juga yang menerjemahkan sebagai “kebijaksanaan”.(Pasolong, 2017)

Menurut Thomas dalam (Anggara, 2014:35) R. Dye “*Public policy is whatever the government choose do or not to do*” (kebijakan public adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan public yang ada tujuannya.

Menurut James E. Anderson menyatakan bahwa “*public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*” (kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah).(Anggara, 2014:35)

Menurut Aminullah dalam (Anggara, 2014:37) menyatakan bahwa kebijakan adalah sistem pencapaian tujuan yang diinginkan yang dipengaruhi oleh upaya dan tindakan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis, yaitu berjangka Panjang dan menyeluruh.

Menurut Bridgeman dan Davis menerangkan bahwa kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling berkaitan, yakni sebagai tujuan (*objective*), sebagai pilihan tindakan legal dan sah secara hukum (*authoritative choice*), dan sebagai hipotesis (*hypothesis*) (Anggara, 2014:36)

Dari beberapa Definisi diatas maka penulis mengartikan bahwa kebijakan adalah suatu ketentuan atau aturan yang berlaku atau diterapkan dalam sebuah organisasi yang harus dilaksanakan oleh anggota organisasi.

### **2.1.3 Konsep Kinerja**

Kinerja Menurut peraturan presiden republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Menurut Bernadin dan Russel dalam (Sembiring, 2012:81) kinerja atau *performance* adalah gambaran mengenai tingkat tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Menurut Sulistiyani dalam (Kurniawan, 2015) mengartikan bahwa kinerja seseorang merupakan bagian dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil pencapaian kerjanya.

Kinerja berasal dari Bahasa inggris yaitu *performance*, lazim diartikan sebagai pencapaian kerja atau prestasi dalam bekerja Namun, sebenarnya kinerja memiliki makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung (Suparto dkk, 2013).

Menurut Amstrong dan Baron dalam (Wibowo,2011) kinerja merupakan hasil pekerjaan yang berhubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi.

Pada dasarnya Konsep kinerja dapat ditinjau dari dua segi, dalam (Pasolong, 2017:177) yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah pencapaian kerja secara individu dalam sebuah organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah keseluruhan pencapaian hasil kerja secara bersama oleh seluruh anggota organisasi.

Lembaga Administrasi Negara - Republik Indonesia (LAN-RI) merumuskan kinerja adalah perkiraan mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. (Pasolong, 2017:177).

Merujuk kepada pengertian diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa kinerja adalah hasil atau pencapaian dari suatu kegiatan yang telah direncanakan yang memiliki tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### **2.1.4 Indikator Kinerja**

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI) mendefenisikan bahwa indikator kinerja adalah tingkat pencapaian kegiatan yang bisa diukur secara kualitatif dan kuantitatif yang digambarkan melalui tujuan yang telah dicapai dan sudah di tetapkan dengan memperhatikan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*).Manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*).

Menurut Kumorotomo dalam (Pasolong, 2017:180) digunakan beberapa tolak ukur untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja organisasi layanan publik antara lain sebagai berikut:

1. Efisiensi

Mengenai tingkat ukuran tentang bagaimana keberhasilan mendapatkan keuntungan, dengan caramemanfaatkan faktor-faktor produksi yang ada yang mempertimbangkan dari sisi ekonomis.

2. Efektivitas

Sasaran dari didirikanya organisasi pelayanan publik tersebut Apakah tercapai?.Hal tersebut erat kaitanya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan.

3. Keadilan

Isu yang menyangkut pemerataan pembangunan, layanan kepada kelompok pinggiran dan sebagainya atau tidak berat sebelah, kriteria ini akan mampu menjawab hal tersebut.

4. Daya tanggap

Daya tanggap yang membuat lain bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta dengan prusahaan Negara.;kebutuhan yang mendesak bagi Negara atau pemerintah dan kebutuhan masyarakat akan organisasi publik merupakan bagian dari daya tanggap.Dibutuhkan pertanggungjawaban secara terbuka untuk memenuhi standar daya tanggap tersebut.

Menurut Dwiyanto dalam (Pasolong, 2017:179-178) digunakan beberapa indikator untuk mengukur kinerja birokrasi publik yaitu:

1. Produktifitas

Kosep produktifitas bukan hanya mengukur atau menilai tingkat efisiensi, tetapi menilai efektivitas layanan yang diberikan. Secara umum

Produktivitas diartikan sebagai perbandingan antara masukan dengan keluaran. Dan berkembang lebih luas yang mengacu kepada hasil. *General Accounting Office (GAO)* adalah pengembang dari konsep baru tersebut.

2. Kualitas layanan

Kinerja organisasi pelayanan publik tidak dapat lepas dari kualitas layanan. Beberapa pandangan negatif tentang organisasi publik akibat dari kualitas layanan yang tidak memberikan kepuasan (*good service*) bagi masyarakat.

3. Responsivitas

Kebutuhan masyarakat harus mampu dikenali dan diketahui oleh organisasi publik. Dengan cara membuat daftar dan layanan prioritas, dengan memperluas program-program pelayanan publik untuk terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Salah satu indikator kinerja adalah Responsivitas yang menggambarkan kemampuan organisasi publik secara langsung dalam mencapai misi dan tujuannya dan yang paling penting adalah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Responsibilitas

Menjelaskan apakah prinsip-prinsip administrasi sudah dilakukan organisasi publik, secara benar tidak lari dari ketentuan organisasi baik secara implisit dan juga eksplisit.

5. Akuntabilitas

Sebagai penunjang pada apakah kebijakan dan kegiatan organisasi publik dapat dipertanggungjawabkan oleh jajaran pejabat politik yang dipilih rakyat secara langsung. Program organisasi publik dapat dinilai memiliki

akuntabilitas yang tinggi apabila program tersebut dapat diterima secara benar oleh masyarakat berdasarkan nilai dan norma yang diyakini oleh masyarakat.

Dari beberapa indikator kinerja diatas maka indikator yang digunakan oleh penulis di penelitian adalah indikator dari Dwiyanto disebabkan indikator tersebut sesuai dan relevan dalam penelitian ini.

### **2.1.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja**

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Faktor-faktor tersebut dapat berupa fisik maupun non fisik yang bisa di lihat dari internal organisasi dan eksternal organisasi.

Menurut Atmosoeparto (Sembiring,2012:110) mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

1. Faktor internal yang terdiri dari:

- a. Tujuan organisasi, yaitu target yang akan diraih dan yang akan diproduksi organisasi tersebut.
- b. Struktur organisasi, pembagian pekerjaan berdasarkan desain antara fungsi yang akan dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada
- c. Sumber daya manusia, mesin penggerak jalanya organisasi secara totalitas melalui kualitas dan pengelolaan anggota organisasi.

- d. Budaya organisasi, kebiasaan dan identitas suatu organisasi dalam pola kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang bersangkutan.

### **1.1.7 Pengertian Komisi Pemilihan Umum**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat

Menurut Jimly Asshiddiqe dalam bukunya yang “berjudul konstitusi dan konstiusionalisme Indonesia” mengartikan Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut dalam (Masje, 2015): Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum Indonesia, diantaranya meliputi pemilihan umum anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan juga Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Komisi Pemilihan Umum dalam (Rahim dkk, 2013) adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu bersifat nasional tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan daerah yang merupakan perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 tahun

2004 untuk menyelenggarakan pemilihan di Kabupaten/Kota dan diatur secara khusus dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Komisi Pemilihan Umum (Aprilia, 2014) merupakan barisan terdepan dalam sebuah negara terlebih dalam penyelenggaraan pemilu. Yang berurusan dengan partai politik peserta pemilu, berhadapan langsung dengan pemerintah serta masyarakat luas. Dalam kondisi seperti ini, tidak jarang Komisi Pemilihan Umum (KPU) berada pada posisi dilematis. Di satu pihak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berusaha untuk melayani dan memenuhi kepentingan semua pihak (partai politik, pemerintah, dan masyarakat). Sementara di pihak lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus betul-betul konsisten untuk menerapkan seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana banyak kepentingan para pihak itu dibatasi.

### **2.1.6 Pengertian Pemilu**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu sebuah wadah pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung. Pemimpin politik tersebut adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen) baik berkedudukan ditingkat pusat maupun daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan seperti presiden, gubernur, atau bupati/walikota

Pemilihan umum merupakan sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif serta memilih pemegang kekuasaan eksekutif baik itu presiden/wakil presiden. Pemilihan umum bagi suatu Negara demokrasi berkedudukan sebagai sarana untuk menyalurkan hak asasi politik rakyat. Pemilihan umum memiliki arti penting sebagai berikut:

1. Untuk mendukung atau mengganti anggota dalam lembaga legislative.

Rakyat memberikan dukungan mayoritas untuk menentukan siapa yang akan memegang kekuasaan Eksekutif dan Legislatif dalam masa periode jabatan.

2. Melalui wakilnya rakyat dapat mengevaluasi atau mengawasi kekuatan eksekutif secara berkala.

Bagi Negara yang menggunakan sistem politik Demokratis, Pemilihan Umum merupakan sebuah pesta Demokrasi. Secara umum tujuan pemilihan umum ini adalah sebagai berikut (Kurniawan, 2015):

1. Terlaksananya kedaulatan rakyat
2. implementasi hak asas politik rakyat
3. Untuk menetapkan wakil-wakil rakyat yang akan menduduki Lembaga legislatif maupun eksekutif
4. Melaksanakan pergantian dari anggota anggota yang sudah habis periode secara aman, damai, dan tertib
5. Terjaminnya kesinambungan pembangunan nasional

Menurut Morissan dalam (Kurniawan, 2015) Pemilihan umum merupakan bagian dari hak asasi warga negara yang sangat mendasar sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat.

Menurut Austin Ranney, dalam (Potabuga, 2016) pemilu yang tergolong demokratis adalah apabila memenuhi standard sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan secara periodik (*regular election*)
2. Pilihan yang bermakna (*meaningful choices*)
3. Kebebasan untuk mengusulan calon (*freedom to put forth candidate*)
4. Hak pilih umum bagi kaum dewasa (*universal adult suffrage*)
5. Kesetaraan bobot suara (*equal weighting votes*), kebebasan untuk memilih (*free registration of choice*)

6. Kejujuran dalam perhitungan suara dan pelaporan hasil (*accurate counting of choice and reporting of results*)

Pentingnya Pemilu dan Demokrasi (KPU kota Batam)

1. Memberikan kesempatan bagi setiap warga Negara untuk menggunakan hak politiknya
2. Terjaminnya pergantian kepemimpinan secara regular dan damai
3. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat
4. Mempertahankan kedaulatan rakyat dan tetap tegaknya negara

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan oleh: Faried Potabugo dalam eJurnal Katalogis, Volume 4, Nomor 7, Juli 2016 , ISSN: 2302-2019. Dengan judul penelitian “Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014” menjelaskan bahwa hasil penelitian bersarkan indikator kinerja seperti aspek Kualitas Layanan termasuk dalam kategori kurang Optimal terlaksana, dikarenakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU lebih kepada melaksanakan sosialisasi, publikasi, dan Pendidikan pemilih. Aspek Responsivitas termasuk dalam kategori kurang optimal, dikarenakan KPU melaksanakan agenda berdasarkan PKPU yang telah ditetapkan sebelumnya oleh KPU pusat, dan pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat tidak dapat terlaksana KPU Kab. Sigi lebih mengharapkan masyarakat

melaporkan diri apabila belum terdaftar sebagai daftar pemilih tetap. Aspek tanggungjawab termasuk dalam kategori Optimal terlaksana, dikarenakan dengan menjabarkan tahapan yang ada dalam PKPU maka seperti permasalahan DPT dapat ditangani dengan baik, begitu juga dengan tahapan-tahapan yang lainnya. Aspek akuntabilitas sudah optimal ditinjau dari tahapan yang transparan serta pemutakhiran data pemilih yang diumumkan kepada masyarakat, serta melakukan perhitungan suara yang secara terbuka dan di saksikan oleh semua pihak. (Potabuga, 2016)

2. Penelitian yang diselesaikan oleh: Derry Kurniawan dalam eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 2, 2015, ISSN: 0000-0000. Dengan judul “Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pilpres 2014 Di Kota Samarinda” menjelaskan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja komisi pemilihan tahapan pemilu yang dilaksanakan yang bersifat nasional diatur didalam peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) oleh KPU RI, namun di Kota Samarinda dalam melaksanakan pemilu ditemui beberapa masalah seperti kurangnya SDM ditingkat bawah, adanya regulasi dari peraturan komisi pemilihan umum yang tidak sesuai di daerah, dan kendala-kendala di lapangan lainnya.(Kurniawan, 2015)
3. Penelitian yang diselesaikan oleh: Suparto dkk, dengan judul “Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013”, yang dimuat dalam jurnal otoritas, volume III, Nomor 2, oktober 2013. penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara dalam konteks pemutakhiran data pemilihan umum pada pemilihan Gubernur 2013 dan pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2013 telah berjalan dengan baik tetapi tidak sepenuhnya efektif. Jelasnya bahwa banyak orang seharusnya terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan, tetapi tidak menerima undangan untuk memilih, dan sebaliknya memiliki banyak surat yang ditujukan kepada orang-orang yang yang tidak diketahui kehadirannya, sehingga surat tersebut menumpuk dan tidak dipergunakan. Sumber daya manusia (SDM), Loyalitas anggota dan staf PPDP serta Kerjasama sebagai faktor pendukung dan sebagai Faktor Kendala adalah Data Potensi Populasi Pemilihan (DP4), Kurang Partisipasi Masyarakat, Anggaran, dan Area. (Suparto, Muhammadiyah, 2013)

4. Penelitian yang diselesaikan oleh: Anna Aprilia S dkk, yang berjudul “Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Sukoharjo” yang dimuat dalam jurnal Transformasi, Volume II, Nomor 29, Tahun 2016. penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif Penelitian ini adalah Aspek Sumber Daya Manusia KPU kabupaten Sukoharjo memiliki cukup Anggota dan panitia penyelenggara Pemilu yang bersifat Ad Hoc, sumber daya manusia yang dimiliki sebanyak 15.017orang dan Rekomendasi yang dapat disampaikan mengenai kinerja KPU kabupaten Sukoharjo dalam menyelenggarakan pemilu selanjutnya adalah: sosialisasi memang sudah tepat waktu, namun mengingat pemilu dilaksanakan secara berkala

pendidikan politik yang berkesinambungan untuk masyarakat juga perlu, serta cara menyampaikan materi sosialisasi kepada masyarakat disesuaikan dengan segmen atau tingkatan masyarakat yang ada agar mudah dalam memahami. Untuk penderita tuna netra lebih baik disediakan surat suara dengan menggunakan huruf braille begitupun juga dengan kelengkapan sosialisasinya sehingga para penyandang disabilitas tidak perlu lagi panduan dari orang lain, dan dapat meminimalisir penyalahgunaan suara. (Anna Aprilia, 2014)

5. Penelitian yang dilakukan oleh: Metiba Halawa dkk, yang berjudul Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang Dalam Sosialisasi Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2015, yang dimuat dalam jurnal ilmu sosial dan ilmu politik (JISIP), Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, ISSN 2442-6962. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif observasi, wawancara, serta dokumentasi merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam mengumpulkan data. Hasil penelitian ini menunjukkan selama ini dalam pandangan KPU Kabupaten Malang, sudah menjalankan proses Pilkada serentak secara ideal sesuai dengan aturan yang berlaku. Melakukan Perencanaan pada semua tahapan pemilihan serentak yang meliputi tahap penyusunan DPT (Daftar Pemilih Tetap), penetapan DPT, pelaksanaan redistribusi kepada panitia pemilihan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), dan tahap akhir yaitu pertanggung jawaban PPS (Panitia Pemungutan Suara) Pilkada serentak. Yang bertujuan agar produktif/hasil


terlaksana secara efektif. Namun, tidaklah semulus yang direncanakan, dalam menjalankan kerjanya, KPU Kabupaten Malang juga menghadapi masalah dan hambatan. Masalah serta hambatan ini disebut sebagai faktor penghambat. Adapun faktor penghambat yang dimaksud adalah hambatan struktural beberapa regulasi, berupa dana/anggaran dan Sumber Daya Manusia. (Halawa, 2016)

6. Penelitian yang dilakukan oleh: Desta Trianggoro dkk, yang berjudul Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, yang dimuat dalam jurnal, penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPU Kota Semarang dalam Pemilihan Umum 2014 kerjanya belum optimal. sebagaimana dapat dilihat dari fenomena yang terdapat pada dimensi produktivitas, orientasi kualitas pelayanan, responsivitas, tanggungjawab, dan akuntabilitas. Dari kelima dimensi tersebut masih ditemukan dimensi yang belum berjalan optimal yaitu dimensi produktivitas. Hal ini dikarenakan masih ditemukan beberapa permasalahan pada dimensi tersebut yaitu, masih terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki, masih belum optimalnya upaya KPU Kota Semarang dalam memaksimalkan sosialisasi, dan juga masih minimnya dana yang didistribusikan kepada KPU Kota Semarang. (Desta Trianggoro, dkk 2019)
7. Penelitian yang dilakukan oleh: Werizza dkk, yang berjudul Budaya kerja petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilu Di Kota Padang

Panjang, yang dimuat dalam jurnal Antopologi Isu-isu social budaya ISSN 1410-8356 Desember 2018, Vol. 20 (2):213-222 penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek-aspek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Responsivitas, professional, produktivitas, akuntabilitas, kerja sama, dan aspek kualitas. Dari beberapa aspek tersebut yang paling perlu ditingkatkan adalah aspek kualitas.(Weriza dkk, 2018).

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran sebagai model konseptual sebagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2017).



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**